

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 34
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2017
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Ketua Rapat : **Ir. Fandi Utomo / Wakil Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 30 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI
B. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM agenda Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada hari Rabu, 18 Oktober 2017, dibuka pada pukul 13.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Fandi Utomo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

Komisi II DPR RI telah mendengarkan pemaparan, pandangan dan masukan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, terkait Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemaparan dan pandangan yang disampaikan akan menjadi pertimbangan dan masukan bagi fraksi-fraksi di komisi II DPR RI dalam mengambil sikap akhir terhadap RUU tersebut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

Jakarta, 18 Oktober 2017
KETUA RAPAT

ttd

IR. FANDI UTOMO
A-428